



## Harga Seragam Harus Terjangkau

### Bentuk Tim Khusus Beranggotakan Orang Tua Siswa

**JOGJA**, Penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah berakhir. Kini, calon siswa sedang menyiapkan diri untuk mengikuti proses belajar pada Senin (14/7). Untuk menjamin kelancaran belajar sang siswa, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja mengimbau Sekolah Dasar (SD) hingga SMA sederajat supaya mematuhi dan menaati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.

Forpi menerangkan, kementerian membagi seragam dalam tiga jenis yaitu seragam nasional, seragam sekolah, dan seragam kepramukaan. Untuk seragam nasional, kementerian menginstruksikan supaya ada pemasangan bendera merah putih. Bendera itu dipasang pada posisi dada kiri di atas kantong saku.

"Sekolah dilarang melakukan pengadaan seragam, baik itu seragam nasional, sekolah maupun kepramukaan," kata Anggota Forpi Jogja Suryo Putro Nugroho dan Baharudin Kamba kemarin.

Larangan ini bertujuan mencegah polemik di antara orang tua siswa. Untuk menyeragamkan, sekolah dapat memfasilitasi dengan membentuk tim khusus yang beranggotakan orang tua siswa. Tim ini yang akan melakukan pengadaan seragam. Namun, sebelum melakukan pengadaan panitia harus melakukan survei mengenai harga seragam di pasaran.

"Jangan sampai seragam mahal, harganya harus terjangkau. Bagi orang tua siswa yang ingin membeli seragam sendiri juga dipersilakan. Panitia pengadaan seragam sifatnya hanya memfasilitasi bagi yang ingin membeli seragam secara bersama-sama," terang Suryo.

Apabila ada sekolah yang melakukan pengadaan seragam dan harganya lebih mahal dari harga pasaran maka oknum pejabat sekolah tersebut harus dikenai sanksi. Untuk menjamin pengadaan seragam bebas dari mafia, Forpi Jogja membuka pengaduan. Posko pengaduan ini berada di Kompleks Balai Kota Jogja atau bisa menghubungi nomor 081392678900, 08562862060, 02747473358, 081393955520.

"Kami minta orang tua melapor ke Forpi apabila ada sekolah yang melakukan pengadaan seragam. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor," kata Baharudin. (mar/iwa/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 27 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005